

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PENGADILAN ANAK**

(Skripsi)

CUT ARISTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini makin banyak kasus kejahatan yang dilakukan terhadap anak atau bahkan melibatkan anak itu sendiri, akibatnya dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Sekarang ini juga tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang, Perbuatan-perbuatan ini dilakukan karena adanya pengaruh faktor lingkungan yang kurang baik yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak antara lain pencurian, penganiayaan, perbuatan cabul, perkelahian. Perbuatan-perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, Jenis karakteristik perbuatan tersebut adalah perbuatan atau tindak pidana yang biasa dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah Kebijakan legislatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dan juga sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan juga sebagai korban dari tindak pidana. Undang-undang tersebut di atas menjadi landasan hukum atas keadilan terhadap anak. Pada dasarnya tiap anak memiliki hak asasi dan secara hukum hak asasi anak adalah mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap

anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana wajib dilindungi hak asasinya.

Salah satu hak asasi anak yang wajib dilindungi ketika sedang berhadapan dengan hukum adalah hak untuk di jaga kerahasiaan identitasnya agar tidak diketahui oleh banyak publik. Media massa mempunyai peranan yang penting dalam menjaga rahasia identitas anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberitaan dalam media massa terhadap anak yang melakukan tindak pidana dewasa ini sering disebutkan identitas si pelaku. Hal ini terjadi dikarenakan tidak sedikit para wartawan yang tidak mengerti tentang hukum perlindungan anak.

Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah hasil dari para jurnalis dalam mencari berita yang terjadi di masyarakat dan kemudian di olah menjadi suatu informasi yang ditujukan kepada masyarakat, Akan tetapi mereka tidak banyak yang mengetahui tentang kerahasiaan identitas anak yang wajib dijaga seperti yang di atur dalam undang-undang.

Pemberitaan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sering dipublikasikan di media elektronik dan media cetak sering menyebutkan identitas anak secara lengkap seperti nama dan wajah pelaku, bahkan gambar pelaku tidak di sensor sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas wajah anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana.

Pemberitaan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi pelaku, beban mental pelaku menjadi semakin berat dengan adanya pemberitaan kasusnya di media massa. Hal ini memunculkan labelisasi yang buruk dari masyarakat terhadap

dirinya sehingga berdampak pada psikologis. Mereka menjadi malu bahkan ada yang sampai trauma untuk berinteraksi dengan orang lain akibat adanya pemberitaan mengenai dirinya. Mengenai kerahasiaan identitas anak sudah banyak diatur dalam undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.”

Identitas anak sebagai pelaku berupa nama, alamat dan keluarga si anak tidak boleh dipublikasikan dalam media massa, bahkan mengenai perlindungan identitas anak lebih jelas lagi di atur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 42 ayat (3) tentang Pengadilan Anak yaitu “Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.” Ini berarti bahwa di dalam proses penyidikan, penyidik anak harus merahasiakan semua tindakan yang dilakukan dalam rangka penyidikan terhadap anak termasuk menjaga identitas anak pelaku tindak pidana agar tidak diketahui oleh publik. Dalam hal ini dimaksudkan untuk merahasiakan identitas pelaku dari masyarakat banyak terutama membatasi para wartawan dalam melakukan publikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sejauh ini banyak pelanggaran mengenai pemberitaan dalam proses penyidikan perkara anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Banyak kejadian anak yang menutupi wajahnya karena malu tetapi oleh petugas justru dipaksa dibuka untuk diperlihatkan wajah pelaku kepada wartawan untuk diliput dan dipublikasikan. Para wartawan harus mendapatkan berita yang aktual demi

mengejar rating media elektronik sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan identitas anak.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Palu Sulawesi Tengah tentang AAL, remaja 15 tahun yang dituduh mencuri sepasang sandal jepit milik seorang anggota kepolisian di Palu Sulawesi Tengah. AAL yang dituduh mencuri sandal milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu. AAL tidak mendapatkan hukuman kurungan tetapi dikembalikan ke orangtua.

Kasus AAL yang dianggap janggal membuat media massa tertarik untuk memberitakannya, penyidik yang dianggap tidak melakukan penyidikan sesuai prosedur sehingga menyebabkan AAL divonis bersalah, padahal bukti yang ditemukan berbeda sewaktu disidangkan. AAL dipaksa untuk mengaku mencuri pada saat proses penyidikan. Hal-hal yang dianggap janggal dan aneh ini kemudian mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mendirikan posko “1000 Sandal” yang nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk protes dari masyarakat.. Kasus AAL sangat ramai diberitakan oleh media massa, akibatnya AAL menjadi malu untuk diberitakan, dia selalu menutupi wajahnya karena malu. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pelaku akibat banyaknya media massa yang memberitakan kasusnya.

Ketentuan mengenai perlindungan identitas anak saat ini masih sebatas konseptual saja karena implementasi di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Ketidaktahuan aparat dan para awak media mengenai perlindungan hukum

terhadap identitas anak dari pemberitaan menjadi salah satu faktor masih minimnya perlindungan hukum terhadap identitas anak dari pemberitaan.

Kebijakan legislatif dalam membuat Undang-undang Pengadilan anak khususnya yang mengatur tentang kerahasiaan identitas anak masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku atau korban dan keluarga dalam perkara anak. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggaran tersebut membuat pemberitaan mengenai perkara anak menjadi marak dan sering terjadi di masyarakat yang akhirnya menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis anak.

Jadi dapat dibayangkan bagaimana terpinggirkannya hak-hak anak khususnya mengenai kerahasiaan identitas anak dalam proses peradilan pidana anak, padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa anak adalah generasi penerus bangsa , hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau maju mundurnya bangsa ini tergantung pada anak. Kesalahan penanganan terhadap anak, baik yang normal maupun bermasalah merupakan “dosa masa depan “ yang akan ditanggung dan dipertanggungjawabkan oleh orang dewasa, khususnya para pemimpin atau para aparat penegak hukum yang lalai melakukan penanganan terhadap anak dengan baik (Tri Andrisman 2011 : 1)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pemberitaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Tinjau Dari Undang-undang Pengadilan Anak”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini adalah pembahasan secara yuridis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta mengkaji hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan di media massa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan media massa.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam upaya melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan media massa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis,

Penulisan ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap identitas anak dari pemberitaan oleh media massa.

b. Secara praktis,

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan perusahaan media massa mengenai perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian. (Soerjono Soekanto 1986:24).

Perlindungan hukum merupakan hal penting dalam upaya penegakan hukum karena perlindungan hukum adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. (Sadjipto Raharjo, 2000 : 53)

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari upaya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif ataupun dampak negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Hukum yaitu Undang-undang
2. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.(Soerjono Soekanto, 1983 : 5)

Mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut secara langsung pengaturan dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak adalah golongan yang rawan, yang sangat mudah terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitarnya (Rika Saraswati, 2009 : 137)

Upaya perlindungan yang dilakukan untuk melindungi hak anak tentunya juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan utama dalam upaya

perlindungan hukum bagi anak adalah dalam hal substansi hukum yaitu undang-undang. Barda Nawawi mengemukakan bahwa kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan hukum. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan hukum pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda Nawawi Arief, 2001:75)

Anak adalah tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi pembangunan nusa dan bangsa. Dengan demikian apabila masalah perlindungan anak di abaikan maka akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan Nasional.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian atau apa yang diteliti (Soerjono Soekanto 1986:132).

Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya.

Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perubahan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 : 43)
- b. Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (badan eksekutif) disahkan oleh parlemen (badan legislative) ditandatangani oleh kepala Negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat (Kamus besar bahasa Indonesia 2002 : 1245)
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak)
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana (Wirjono Prodjodikoro. 1986 : 55)
- e. Pemberitaan adalah proses atau cara perbuatan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 : 912)
- f. Media massa adalah sarana dari saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas (kamus besar bahasa Indonesia 2002 : 586)
- g. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi (kamus besar bahasa Indonesia 2002 : 784).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dari uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian anak pelaku tindak pidana dan batasan umurnya, penyidikan anak, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan identitas anak serta media massa dan pengaturan penyiarannya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu batasan-batasan untuk menjadi acuan bagi media massa dalam melakukan pemberitaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

